



+62 878-9658-6407

087896586407

<https://dinastirev.org/JEMSI>editor@dinastirev.org

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA

Faiz Alvin Barra Fathani¹⁾ Apollo²⁾

¹⁾ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

²⁾ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

ARTICLE INFORMATION

Received: 5 Februari 2020

Revised: 10 Februari 2020

Issued: 16 Februari 2020

Corresponding author:

Faiz Alvin Barra Fathani

E-mail:

faizbarra99@gmail.com

Apollo@mercubuana.ac.id



DOI:10.31933/JEMSI

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Jakarta – Palmerah. Penelitian Ini termasuk ke dalam jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta –Palmerah, dengan pengumpulan data menggunakan metode langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan *software Smart-PLS 3.0*. Berdasarkan hasil analisis data diambil kesimpulan bahwa pertama, terdapat pengaruh signifikan dan positif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, terdapat pengaruh signifikan dan positif Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam struktur penerimaan Negara, perpajakan merupakan bentuk komponen yang terbesar dalam negeri untuk membantu pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan Negara. Selain mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja tapi untuk menunjang kepentingan negara untuk tercapainya kesejahteraan di Indonesia. Pemerintah sangat menyadari bahwa pendapatan negara dari sektor pajak sangatlah penting, sehingga pemerintah setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah Indonesia akan terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya di sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional.

Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh. (www.pajak.go.id) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Adiasa, 2013).

Penelitian ini terdiri dari pendahuluan tentang masalah yang dibahas didalamnya, kemudian dilanjutkan dengan teori dan penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Selanjutnya dibahas mengenai model penelitian yang ditawarkan dalam makalah ini, dan kemudian penutup yang berisi rekomendasi yang diberikan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahun	JumlahWajibPajak	Jumlah WP Lapor	RasioKepatuhan
2016	16,5 juta	9,7 juta	58,97 %
2017	17,6 juta	10,58 juta	59,98 %
2018	17,6 juta	12,5 juta	71 %
2019	18,3 juta	12,3 juta	67,2 %

Sumber: www.pajak.go.id

Dari data yang telah di paparkan, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT di tahun 2016 sampai 2019 meningkat meskipun tidak lebih dari 75% Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya, sedangkan di tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi kurang dari 70% atau sekitar 12,3 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar di sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dan hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah yang menyebabkan tingkat penerimaan Negara dari sektor pajak tidak mencapai target.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Perilaku Berencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Perilaku diterjemahkan dari bahasa Inggris, *behavior* dan ditafsirkan secara berbeda oleh para pakar, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (KBBI-online). Dalam wikipedia disebutkan bahwa perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan persuasi, dan genetika. Menurut Robert Kwik (1974) dalam Wardiah (2016:13) Perilaku dipandang dari segi biologi adalah kegiatan atau aktivitas organisme yang dapat diamati bahkan dipelajari.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tyler (Saleh, 2004)

Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *causal* karena penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (Y), dan bagaimana tanggapan responden mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai (X₁), Sanksi Perpajakan sebagai (X₂). Studi empiris dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar memperoleh responden sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang telah diuji kelayakannya untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti yaitu, Modernisasi Administrasi Perpajakan (X₁) Sanksi Perpajakan (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 2. HASIL UJI DESKRIPTIF

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Modernisasi Administrasi Perpajakan (X₁)

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
M1	3.960	4.000	1.000	5.000	0.848
M2	4.220	4.000	3.000	5.000	0.610
M3	4.310	4.000	2.000	5.000	0.703
M4	4.060	4.000	2.000	5.000	0.892
M5	3.970	4.000	2.000	5.000	1.023
M6	4.170	4.000	2.000	5.000	0.749
M7	3.370	4.000	1.000	5.000	1.130

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan sesuai dengan indikator. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden atas pernyataan yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Perpajakan tersebut menunjukkan kisaran 1 sampai dengan 5. Dengan nilai mean pada setiap indikator kisaran 3.370 sampai dengan 4.220, nilai median 4, dan standar deviasi menunjukkan kisaran 0.610 sampai dengan 1,130. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan yang baik.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sanksi pajak (X₂)

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
S1	4.200	4.000	2.000	5.000	0.837
S2	3.930	4.000	1.000	5.000	0.962
S3	4.280	4.000	1.000	5.000	0.763
S4	3.990	4.000	1.000	5.000	0.985
S5	4.170	4.000	1.000	5.000	0.788
S6	4.270	4.000	2.000	5.000	0.646
S7	4.220	4.000	1.000	5.000	0.965

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Berdasarkan gambar di atas jawaban responden pada masing-masing variabel, terlihat memberikan informasi sebagai berikut, variabel Sanksi Perpajakan diukur menggunakan 7 item pernyataan sesuai indikator. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden atas pernyataan yang berkaitan dengan Sanksi Perpajakan tersebut menunjukkan kisaran 1 sampai dengan 5 dengan nilai mean pada setiap indikator kisaran 3.930 sampai dengan 4.280, nilai median 4, dan standar deviasi menunjukkan kisaran 0.646 sampai dengan 0.985. Hal Ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan tentang sanksi perpajakan yang cukup baik.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
K1	3.780	4.000	1.000	5.000	1.171
K2	3.830	4.000	1.000	5.000	0.813
K3	3.830	4.000	1.000	5.000	0.895
K4	3.750	4.000	2.000	5.000	0.942
K5	4.130	4.000	2.000	5.000	0.730
K6	4.020	4.000	1.000	5.000	0.812
K7	3.660	4000	2.000	5.000	0.951

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Variabel Kepatuhan Pajak diukur dengan menggunakan 4 item pernyataan sesuai dengan indikator. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden atas pernyataan yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Perpajakan tersebut menunjukkan kisaran 1 sampai dengan 5. mean pada setiap indikator kisaran 3.660 sampai dengan 4.130, nilai median 4, dan standar deviasi menunjukkan kisaran 0.730 sampai dengan 1.171. Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta - Palmerah memiliki kepatuhan yang baik.

UJI VALIDITAS

1. Convergent Validity

Adapun ringkasan dari uji validitas dari tiga variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut:


Tabel 5. Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loadings	Keterangan
Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	1. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan <i>e-Filling</i> sangat efektif	0.785	VALID
	2. Petugas pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak	0.625	VALID
	3. Petugas pajak rutin melakukan penyuluhan pajak.	0.839	VALID
	4. Petugas pajak selalu siap membantu	0.896	VALID
Sanksi Pajak (X_2)	1. Sanksi pajak diberlakukan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan	0.715	VALID
	2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang pajak	0.790	VALID
	3. Adanya sosialisasi perubahan sanksi pajak pada undang-undang pajak kepada Masyarakat	0.684	VALID
	4. Sanksi perpajakan yang lebih berat untuk memberikan efek jera	0.791	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri	0.812	VALID
	2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP	0.773	VALID
	3. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak	0.729	VALID
	4. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk jujur	0.856	VALID
	5. Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur	0.612	VALID
	6. Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu	0.551	VALID
	7. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak	0.591	VALID

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-


masing variabel laten masih memiliki nilai loading factor yang tinggi. Dengan demikian, suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain.



Gambar 1. Full Structural Model

Sumber : Output PLS, 2020

Hasil diatas dapat dilihat bahwa sebagian indikator tidak memenuhi convergent validity karena memiliki nilai loading factor dibawah 0,50.



Gambar 2. Full Structural Model

Sumber : Output PLS, 2020

Hasil diatas dapat dilihat bahwa semua indikator telah memenuhi convergent validity karena memiliki nilai loading factor diatas 0,50.

2. Pengujian Model struktural/Uji Hipotesis (Inner Model)

Pengujian inner model adalah pengembangan model berbasis konsep dan teori

dalam rangka menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan endogen telah dijabarkan dalam kerangka konseptual. Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Tahapan pengujian terhadap model *struktural inner model*, dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Nilai R-Square

Melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness fit model.

Tabel 6. Nilai R² Variabel Endogen

Variabel	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.703

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai R-Square sebesar 0,703 yang berarti variabelitas kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel dalam model yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak sebesar 70,3%.

2. Hasil Pengujian Hipotesis (Estimasi Koefisien Jalur)

Nilai estimasi untuk hubungan jalur model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Melihat signifikansi T-statistik pada algoritma bootstrapping report nilai T-statistik harus lebih dari 1,96. Selain itu juga dengan melihat P value. Disebut signifikan apabila P values \leq dari pada level (alpha) 0,05. Sebaliknya disebut tidak signifikan P values \geq dari level (alpha) 0,05.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Original Sampel	Sampel Mean	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDV)	P Values
Moderenisasi Administrasi Perpajakan >> Kepatuhan Wajib Pajak	0.690	0.691	0.056	12.286	0.000
Sanksi Perpajakan >> Kepatuhan Wajib Pajak	0.224	0.228	0.063	3.546	0.000

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari tabel diatas dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan hubungan variabel Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,690 dengan nilai t sebesar 12,286. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,96. Hasil ini berarti bahwa Kesadaran wajib Pajak memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.
- Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,224 dengan nilai t sebesar 3,456. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,96. Hasil ini berarti Sanksi Perpajakan memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak

Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai koefisien jalur sebesar 0,690 dengan nilai t sebesar 12,286. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan yang didapatkan dari implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Widya K Sarunan (2016) dan Harrison Mwangi Muturi Dan Nahashon Kiarie (2015) yang menyatakan bahwa implementasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Implentasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Implementasi Sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai koefisien jalur sebesar 0,224 dengan nilai t sebesar 3,456. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan yang didapatkan dari implementasi Sanksi Perpajakan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Randi Ilhamsyah, Maria G. Wi Endang, Dan Rizky Yudhi Dewantara (2016) dan Arifah, Rita Andini, Dan Kharis Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang telah dipaparkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan mengenai Modernisasi Adminitrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah Jakarta Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP palmerah Jakarta Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berjalan dengan baik sehingga pemahaman Wajib Pajak tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan meningkat dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya meningkat juga.
2. Penerapan Sanski perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oarang pribadi. selain karena Sanski yang diberikan cukup baik diterima oleh masyarakat dan adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak agar lebih memahami peraturan yang diberikan.

Saran

Berdasarkan hasil dan analisis serta pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan didalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang akan dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan KPP Palmerah Jakarta Barat melakukan kinerja yang lebih baik lagi untuk meningkatkan Kualitas Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan, Sanksi Pajak yang tegas untuk meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak itu sendiri.

2. Akademisi

Diharapkan bagi akademisi yang ingin meneliti kembali penelitian ini, agar dapat memperluas variasi responden. Karena didalam penelitian ini keterbatasan responden hanya dikalangan PNS dan non-PNS (Swasta) saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Candra, Ricki, Haris Wibisono dan Mujilan 2013. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 1, Februari 201.
- Daito, A. (2007). Metodologi Penelitian Penyusunan Skripsi. Tesis/Disertasi., Jakarta., Universitas Budi Luhur.
- Direktorat Jendral Pajak “e-spt” diakses dari situs www.pajak.go.id pada 20 februari 2015.
- Direktorat Jendral Pajak “penyampaian surat pemberitahuan online (e-filling)” diakses dari situs www.pajak.go.id pada 20 februari 2015.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. “Administrasi Perpajakan” diakses dari situs www.reform.depkeu.go.id 13 agustus 2014.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. “Mencicipi Modernisasi Perpajakan” diakses dari situs www.pajak.go.id 23 agustus 2014.
- Hariwijaya dan Triton. 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Oryza.
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Makasar Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi pajak lanjutan*. Jakarta: salemba empat.
- Nasucha, Chaizi 2004, Reformasi Adminstrasi Publik Teori dan Praktik, PT GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Sri, Lingga dan Ita Salsallina 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* . Vol.1 No.2 November 2009.